

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2009 TENTANG

PENETAPAN 83 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 83 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kota (disempurnakan);

- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2047/M.PAN/5/2009 Tanggal 29 Mei 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 83 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

KESATU

Menetapkan 83 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madracah Ihtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Distribution TU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.

KETIGA

Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT

Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandepag	Provinsi	Keterangan Asal Madrasah
1	2	3	1	5	6
73	MTsN Arflar Sekaru	Jl. Bukit Kenari Kelurat, Desa Amer Sekaru, Kec. Pulau Gorom	Seram Bagian Timur	Makris	MTs Amar Sekaru
74	MTsN Gorua	Desa Gorua Utara, Kec. Tobelo Utara	Halmahera Utara	Maluku Utara	MTs Porimoi Gorua
75	MTsN Sekadau Hulu	Jl. Rawak Selintah Sekadau Hulu Sekadau	Sekadau	Kalimantan Barat	MTs Al-Hidayah Rawak
76	MTsN Bakau	JI. Raya No. 109 Bakau Kec. Jawai	Sambas	Kalimantan Barat	MTs Al-Hidayah Bakau
77	MTsN Singkawang	Jl. Yohana Godang, Kec. Singkawang Barat	Singkawang	Kalimantan Barat	MTs YASPI Singkawang
78	MTsN Ampah	JI. Kapten Raden Soesilo, Ampah, Kec Dusun Tengah	Barlto Timur	Kalimantan Tengah	MTs Ampah
79	MTsN Bulk	Jt. Batu Batanggui Kec. Bulik	Lamandau	Kalimantan Tengah	MTs Izharul Ulum
80	MTsN Nangalii	Desa Nangaliii, Kec. Lembor	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	MTs Salahuddin Nangalili
81	MTsN Anaraja	Desa Anaraja-Nggorea, Kec. Nangapanda	Ende	Nusa Tenggara Timur	MTs Al-Ikhlas Rea Rendu Ana Raja
82	MTsN Wolowaru	Jl. Kurma, Kel. Bokasape, Kec. Wolowaru	Ende	Nusa Tenggara Timur	MTs Al-Muttaglen Wolowaru
83	MTsN Lohayong	Desa Lohayong, Kec. Solor Timur	Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	MTs Diakui Lohayong

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI